

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 199/PM.00.02/K.JI-04/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

6 Agustus 2023

Kepada Yth,
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro

di-

BOJONEGORO

1. Memperhatikan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 476/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota dalam Hal Terjadi kendala pada Silon;

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 966 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - j. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Bojonegoro Nomor: 103/RT.02/K.JI-04/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023.
2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan pencermatan rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) peserta Pemilihan Umum tahun 2024 pada tanggal 6 sampai 11 Agustus 2023 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menyusun rancangan DCS berdasarkan berita acara hasil akhir Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon;
 - b. Memberikan akses kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan pencermatan terhadap rancangan DCS;
 - c. Memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan perubahan rancangan DCS dalam hal terdapat kondisi:
 1. Perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai, Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Calon;
 2. Bakal Calon diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
 3. Mengajukan perpindahan Dapil terhadap Bakal Calon pada lembaga perwakilan dan Partai Politik Peserta Pemilu yang sama, pada masa pencermatan rancangan DCS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menindaklanjuti pengajuan perubahan rancangan DCS yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Menerima pengajuan Bakal Calon pengganti dari Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masa pencermatan DCS; dan
- f. Melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

MOCH. ZAENURI, ST

Tembusan :

- 1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
- 2. Arsip.